



PUTUSAN

Nomor 1661/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **penggugat**.

M e l a w a n

TEREGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Angkutan Sekolah, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 08 Oktober 2014 dalam register perkara Nomor : 1661/Pdt.G/2014/PA.Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/2011 tanggal 04 Januari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



3. Bahwa kini usia rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 3 tahun 10 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama ANAK, lahir 03 Januari 2012.
4. Bahwa bermula sejak bulan Februari 2011 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, namun rukun kembali, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat.
 - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Astuti, bahkan ia telah dikaruniai 2 orang anak.
 - c. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap memertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil. Karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TEREGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor : 1661/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 15 Oktober 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/2011 tanggal 04 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, fotocopy mana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat dan tergugat saksi kenal sebagai suami isteri.
 - Bahwa setahu saksi setelah penggugat dan tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat setahu saksi yaitu penggugat dan tergugat selalu bertengkar mulut bahkan, tergugat memukul penggugat.
 - Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat selalu bertengkar setahu saksi yaitu karena berselang beberapa bulan setelah penggugat dan tergugat menikah, tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa perempuan yang dinikahi tergugat tersebut bernama Astuti.
 - Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat sendiri dan karena perempuan yang dinikahi tergugat tersebut tinggal di kampung Tambasa, berdekatan dengan rumah penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama meskipun tergugat telah menikah dengan perempuan lain, karena tergugat



berjanji kepada penggugat akan menceraikan isteri kedua tergugat yang bernama Astuti tersebut.

- Bahwa tergugat tidak menepati janjinya tersebut, akan tetapi isteri kedua tergugat (Astuti) yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar, namun saksi tidak mengetahui proses perceraian hingga selesai.
 - Bahwa pada waktu isteri kedua tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama, saksi melihat ada polisi yang menangani proses tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat ketika terjadi percekocokan, karena saksi tinggal bersebelahan kamar dengan tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa tergugat pernah satu kali memukul penggugat pada waktu bertengkar dan sejak itulah penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat bekas pukulan tergugat berwarna biru di wajah penggugat, sambil penggugat menangis mengatakan bahwa ia telah di pukul oleh tergugat, dan sejak itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah orang tua penggugat, tergugat tinggal di rumah isteri keduanya yang tidak jauh dari rumah penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal 5 hari setelah lebaran haji 2014.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat hanya sering memberikan pada anaknya sebesar Rp. 5.000 ketika bertemu dengan anaknya.
 - Bahwa sudah sering diupayakan untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena penggugat terlanjur sakit hati.
2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat saksi kenal sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nasyifah Zhafirah, anak tersebut tinggal bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah dipukul oleh tergugat pada bulan Oktober 2014.
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dipukul oleh tergugat, tetapi saksi melihat di wajah penggugat memar bekas pukulan tergugat sambil menangis.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diceritakan oleh penggugat sambil menangis.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena satu bulan setelah penggugat menikah, tergugat pergi bersama perempuan lain lalu menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang tergugat tinggal bersama dengan wanita yang bernama Astuti tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, meskipun tergugat telah menikah yang kedua kalinya, karena tergugat berjanji pada penggugat akan menceraikan isteri keduanya.
- Bahwa ternyata tergugat tidak memenuhi janjinya untuk menceraikan isteri keduanya, yang menyebabkan sumber percekocan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah dengan perempuan tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan mereka karena perempuan yang dinikahi tergugat adalah perempuan yang tinggal bertetangga dengan penggugat
- Bahwa saksi sendiri tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan telah cukup bukti bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu, kecuali memohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah majelis kembali menunjuk dan merujuk pada hal hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sejak bulan Februari 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Astuti, bahkan ia telah dikaruniai 2 orang anak, dan tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar yang akhirnya penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak tanggal 2 Oktober 2014 yang membuat penggugat menderita lahir bathin.

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Astuti, bahkan ia telah dikaruniai 2 orang anak, dan tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak 02 Oktober 2014 sampai sekarang menjadi bukti pecahnya rumah tangga mereka dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai syarat dan ketentuan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percetakan dan pertengkarannya atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat



maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 Tambasa II No. 14 (Rumah an. H. Abd. Halik), RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, keadaan rumah tangganya awalnya harmonis nanti setelah tanggal 02 Oktober 2014 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak dapat diusahakan untuk dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 02 Oktober 2014 hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalahpahaman dan percekocokan.
- Bahwa tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Astuti, bahkan ia telah dikaruniai 2 orang anak, dan tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Oktober 2014 dan tidak saling menghiraukan lagi karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tanggal 02 Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Astuti, bahkan ia telah dikaruniai 2 orang anak, dan tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Oktober 2014 hingga sekarang menjadi bukti adanya perpecahan diantara mereka dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tanggal 02 Oktober 2014 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga, oleh karena suami istri yang berpisah tempat tinggal, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan



bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TEREGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149/150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mks.



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa **tergugat (TEREGUGAT)**, terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Moh.Yasya., S.H., M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Shafar Arfah., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Chaeruddin., S.H., M.H.	Drs. Moh.Yasya., S.H., M. H.
ttd	
Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Shafar Arfah., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1661Pdt.G/2014/PA Mk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)